



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU SUPARTONO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
TINGGI
3. NHK : 963022

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m²/228 m² di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOBIL, OPEL BLAZER SUV Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
2. MOBIL, KIA PICANTO SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 398.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.520.150.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.520.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.